



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.3.3.3/467 TAHUN 2025

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penanganan Insiden Siber dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 huruf c Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, perlu dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital;

11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KOTA TEBING TINGGI.
- KESATU** : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kota Tebing Tinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai layanan, berupa :
1. Layanan reaktif, yaitu :
 - a. Pemberian peringatan siber (*alerts dan warning*);
 - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 - d. Penanganan artifak (*artifact handling*);
 2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
 3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 - a. Analisis risiko (*risk analysis*);
 - b. Edukasi dan pelatihan (*education/ training*).
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki konstituen yaitu pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Perangkat Daerah di Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber Kota Tebing Tinggi;
 - b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kota Tebing Tinggi, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;

- c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Tim Tanggap Insiden Siber Kota Tebing Tinggi;
 - d. mengoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber Kota Tebing Tinggi dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber, serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber;
 - e. memantau operasional dan kinerja Tim Tanggap Insiden Siber;
 - f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber;
 - g. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Tim Tanggap Insiden Siber Kota Tebing Tinggi;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Tebing Tinggi.
2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan /ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tim Tanggap Insiden Siber Kota Tebing Tinggi;
 - b. membantu Ketua Tim Tanggap Insiden Siber dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
 3. Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. menjadi narahubung untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kota Tebing Tinggi dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kota Tebing Tinggi dan memberikan peringatan siber ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;
 - c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - f. melakukan analisis risiko;
 - g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
 4. Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di server,
 - c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server,
 - d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;


- e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider (ISP)*, jika diperlukan;
 - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
5. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 - b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 - d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 - e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 - f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h. melakukan analisis risiko;
 - i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
6. Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. melakukan pengelolaan terhadap website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 - b. melakukan backup data secara berkala dan menyiapkan website cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
 - c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
 - d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.
7. Agen Siber bertugas melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Tebing Tinggi.
- KEENAM** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU guna kelancaran pelaksanaan tugas dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2025

WALI KOTA TEBING TINGGI,



IMAN IRDIAN SARAGIH


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 100.3.3.3/467 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KOTA TEBING
 TINGGI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
 KOTA TEBING TINGGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
4.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
	b. Anggota	1. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 2. Pejabat Pelaksana Pengelola Layanan Operasional 3. Pejabat Pelaksanan Penata Layanan Operasional 4. Tenaga Ahli Jaringan
5.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
	b. Anggota	1. Pejabat Fungsional Sandiman Ahli Muda 2. Pejabat Pelaksana Pengelola Layanan Operasional 3. Pejabat Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan
6.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi

	b. Anggota	1. Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 2. Pejabat Pelaksana Pengolah Data dan Informasi 3. Pejabat Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan
7	Agen Siber	Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah

WALI KOTA TEBING TINGGI,



IMAN IRDIAN SARAGIH